



BUPATI MAPPI PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MAPPI NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BARANG KEBUTUHAN KABUPATEN MAPPI TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAPPI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan tertib administrasi penyediaan kebutuhan barang daerah, maka dipandang perlu mengatur tentang Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Daerah dimaksud;
 - b. bahwa standar satuan harga tersebut huruf a merupakan harga satuan setiap unit barang kebutuhan yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mappi tentang Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Kabupaten Mappi Tahun 2015;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bentuni dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2012 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG KEBUTUHAN KABUPATEN MAPPI TAHUN 2015.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi;
2. Bupati adalah Bupati Mappi;
3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kemudian disebut RAPBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mappi;
4. PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai;
5. RKA-SKPD adalah Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
6. HPS adalah Harga Perhitungan Sendiri.

BAB II

STANDAR SATUAN HARGA BARANG KEBUTUHAN

Pasal 2

Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan adalah harga tertinggi yang sudah termasuk pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan dapat dinegosiasi kembali untuk memperoleh harga yang menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Mappi.

Pasal 3

Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pasal 1 merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kebutuhan barang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Pasal 5

Standar Satuan harga sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan pedoman untuk mengevaluasi kebutuhan harga barang dan sebagai dasar penyusunan harga perhitungan sendiri (HPS).

Pasal 6

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan / pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III DAFTAR HARGA

Pasal 7

- (1) Kendaraan bermotor dinas operasional, suku cadang kendaraan bermotor, suku cadang alat berat, alat laboratorium dan buku-buku perpustakaan berdasarkan daftar harga (price list) yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merk dan harga penerbit;
- (2) Jenis obat-obatan non generik dan alat kesehatan habis pakai berpedoman pada daftar harga (price list) yang ditetapkan oleh distributor;
- (3) Jenis obat-obatan ASKES berpedoman pada Surat Keputusan Direksi PT. ASKES (persero) tentang daftar dan plafon Harga Obat (DPHO) PT. ASKES (persero);
- (4) Jenis alat kedokteran berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh distributor;
- (5) Jenis bahan kimia/reagen/bahan radiodiagnostik/gas medik/implant berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh distributor;
- (6) Jenis barang yang berupa pesanan (handmade), harga berdasarkan pada bahan, ukuran/kapasitas (panjang, lebar, tinggi dan volume) dari distributor;
- (7) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan aspal mengacu pada harga yang dikeluarkan oleh Pertamina dengan mempertimbangkan biaya

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Mappi yang mengatur tentang Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan di Lingkungan Kabupaten Mappi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mappi.

Ditetapkan di Kepi
pada tanggal 2 Februari 2015.

**BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
STEFANUS KAISMA**

Diundangkan di Kepi
pada tanggal 2 Februari 2015.

**SEKRETARIS DAERAH,
CAP/TTD
RICKY WELLIAM BOLANG**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAPPI TAHUN 2015 NOMOR 2.

Tembusan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Inspektur Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRD Kabupaten Mappi di Kepi;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
5. Para Asisten Sekda Kabupaten Mappi di Kepi;
6. Para Kepala SKPD se-Kabupaten Mappi;
A r s i p (Bag. Hukum).-

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MAXIMUS T. ALUBUAMAN, SH
NIP. 19700415 199712 1 001**